

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Pemerintah tentang Pembuatan Akta Notaris

Koperasi Merah Putih

Kebijakan pemerintahan adalah proses pelaksanaan keputusan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih, implementasi kebijakan berarti pemerintah daerah menerapkan aturan bahwa koperasi sebagai badan hukum harus memiliki legalitas notaris sebelum dana desa tahap II dapat dicairkan. Aturan tersebut menjadi syarat agar dana desa dikelola oleh lembaga resmi yang jelas pertanggungjawabannya.²¹

Pejabat negara dalam mengeluarkan peraturan, termasuk Inpres terkait kebijakan tertentu, seperti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Diskresi yang diberikan kepada pemerintah memungkinkan adanya

²¹ Sunarti, Neti. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan," *Jurnal Pemerintahan*.,(mei, 2016).h.789

fleksibilitas dalam pengaturan kebijakan, namun fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang jelas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Inpres terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki batasan yang perlu dipahami dengan seksama. Sebab, meskipun Inpres tersebut dikeluarkan, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, mengingat instruksi tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk pelaksanaan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Ketidak hadiran undang undang yang mengatur pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang langsung digantikan dengan Inpres, berpotensi menimbulkan masalah administratif, yang dapat merugikan hak-hak warga negara.²²

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara eksplisit

²² Zakiah."Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M.Kukm/ Ix/2004 Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris Di Kota Mataram", 2017.

ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati/walikota, agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun secara normatif Inpres ini bersifat internal dan koordinatif antar instansi pemerintahan, dalam praktiknya ia menciptakan tekanan struktural terhadap pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan pembentukan koperasi, yang implikasinya cenderung bersifat memaksa. Hal ini dapat dilihat dari narasi kewajiban yang tersebar luas dalam pelaksanaannya, termasuk target pembentukan koperasi di 70 ribu desa³² serta pembiayaan awal yang dialokasikan dari pemerintah pusat namun pengembalian dilakukan melalui APBD³³. Klausul seperti “mengambil langkah-langkah strategis secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam percepatan pembentukan koperasi” mengindikasikan orientasi implementatif yang menyerupai perintah wajib, meskipun tidak berbasis kewajiban hukum formal.

Tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dirumuskan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan adanya irisan yang cukup signifikan dengan peran dan fungsi BUMDes yang telah lebih dahulu eksis dan diakui secara hukum di tingkat desa. Inpres tersebut menyatakan bahwa pembentukan koperasi bertujuan untuk mendorong kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi Asta Cita kedua, serta pemerataan pembangunan ekonomi desa sebagai bagian dari Asta Cita keenam dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inpres mengamanatkan adanya langkah-langkah strategis yang bersifat terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.²³

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan suatu keputusan pemerintah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi

²³ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, 'Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan', 6.1 (2021).h.83

tidak hanya berarti menjalankan aturan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap II, implementasi kebijakan berarti pemerintah daerah menerapkan ketentuan bahwa koperasi yang mengelola dana desa harus memiliki legalitas hukum yang sah melalui akta notaris.

Peraturan ini dibuat agar koperasi yang terlibat dalam pengelolaan dana desa benar-benar memiliki status hukum yang jelas, sehingga kegiatan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan akta notaris menjadikan koperasi berbadan hukum resmi, memiliki pengurus yang jelas, serta dapat bertindak atas nama lembaga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam menilai apakah koperasi

tersebut layak menerima dan mengelola dana desa atau tidak.²⁴

Implementasi kebijakan ini juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan, aman, dan akuntabel. Tanpa adanya legalitas formal, pengelolaan dana desa rentan menimbulkan penyimpangan, seperti penyalahgunaan anggaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai program. Karena itu, syarat akta notaris dipandang sebagai langkah preventif agar pengelolaan dana desa dilakukan oleh lembaga resmi yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

B. Teori Koperasi Merah Putih

1. Pengertian Koperasi

Koperasi Merah Putih adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan dengan

²⁴ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1–12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>.

berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui usaha bersama yang dikelola secara adil, demokratis, dan bertanggung jawab, serta mendukung penguatan perekonomian rakyat dan pembangunan nasional.

Gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang seringkali terpinggirkan dalam perekonomian nasional. Melalui Instruksi Presiden dan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM, program ini diluncurkan dengan target pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.

Koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, setiap koperasi wajib memiliki ketentuan organisasi, kepengurusan, serta legalitas hukum berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh pemerintah.²⁵

Koperasi Merah Putih hadir sebagai salah satu bentuk koperasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat desa sebagai wadah pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung program pembangunan desa melalui dana desa. Sebagai koperasi yang mengelola dana publik, Koperasi Merah Putih berkewajiban mengikuti ketentuan hukum koperasi, memiliki akta pendirian, dan terdaftar sebagai badan hukum yang sah. Dengan adanya akta notaris, koperasi memiliki kedudukan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha, mengelola anggaran, serta bertindak sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi desa.

Koperasi Merah Putih memudahkan masyarakat mendapatkan akses modal untuk usaha. Melalui koperasi,

²⁵ Desrinelti, Afifah, and Gistituati.

anggota dapat mengajukan pinjaman dengan bunga ringan, bahkan koperasi dapat menjadi penjamin untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank dengan bunga hanya 3%. Seluruh transaksi di Koperasi Merah Putih dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS, memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan memudahkan anggota dalam mengakses informasi keuangan koperasi.²⁶

Secara teoritis, Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari konsep koperasi Indonesia yang digagas Mohammad Hatta sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hatta memandang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama melalui asas gotong royong dan kemandirian. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih di desa merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai dasar koperasi yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana desa secara kolektif, transparan, dan akuntabel.

²⁶ Rona, Riza. "Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia." *Koperasi dan UMKM: Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal* (2025).h.133.

Koperasi Merah Putih merupakan bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdiri di tingkat desa, yang berfungsi untuk mengelola kegiatan ekonomi dan dana desa secara kolektif. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan koperasi ini tidak hanya dilihat sebagai organisasi ekonomi biasa, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban Koperasi Merah Putih memiliki akta notaris sebagai badan hukum merupakan bentuk legalitas formal yang diatur pemerintah. Legalitas ini memberikan dasar hukum bagi koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, mengelola dana desa, dan bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi pemerintah daerah, kewajiban ini merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) dan pengawasan (toezicht) untuk memastikan bahwa dana desa dikelola

secara tertib, aman, dan akuntabel.²⁷

Kewajiban Koperasi Merah Putih memiliki akta notaris sebagai badan hukum merupakan bentuk legalitas formal yang diatur pemerintah. Legalitas ini memberikan dasar hukum bagi koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, mengelola dana desa, dan bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi pemerintah daerah, kewajiban ini merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) dan pengawasan (toezicht) untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara tertib, aman, dan akuntabel.

Konsep Koperasi Merah Putih dalam hukum tata negara menempatkan koperasi sebagai sarana kelembagaan ekonomi rakyat yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum negara, sekaligus sebagai instrumen pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi daerah dan pengelolaan dana desa. Koperasi ini menjadi

²⁷ Farid, Ahmad Salman. "Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa." *JURNAL SYIAR-SYIAR* 5.1 (2025).h.57.

penghubung antara kebijakan pemerintah, prinsip konstitusional, dan kepentingan masyarakat desa dalam rangka mencapai kesejahteraan kolektif.

2. Dasar Hukum Dan Legelitas Koperasi

Koperasi Merah Putih merupakan bentuk badan usaha yang lahir dan berkembang berdasarkan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Dasar hukum utama keberadaan koperasi ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena menempatkan kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Koperasi Merah Putih memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pembentukan organisasi, pengelolaan, serta pembinaan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan Koperasi Merah Putih juga didukung oleh berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara pendirian, pengesahan badan hukum, dan pengawasan koperasi. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata pelaksanaan demokrasi ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Legalitas koperasi adalah pengakuan resmi terhadap keberadaan koperasi sebagai badan hukum yang sah dan diakui negara. Legalitas ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan usaha, mengelola aset, membuat keputusan, serta bertindak sebagai subjek hukum yang dapat mengikat perjanjian. Dengan legalitas, koperasi memperoleh status formal yang membedakannya dari kelompok atau perkumpulan ekonomi yang tidak berbadan hukum.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap koperasi wajib memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Akta notaris ini memuat identitas koperasi, tujuan, anggota, pengurus, modal, serta aturan internal mengenai pengelolaan koperasi. Legalitas ini memastikan bahwa koperasi memiliki struktur organisasi yang jelas dan pengelolaan yang dapat

²⁸[https://bantayanbarat.digitaldesa.id/berita/koperasi-merah-putih-membangun](https://bantayanbarat.digitaldesa.id/berita/koperasi-merah-putih-membangun-ekonomi-desa-melalui-gotong-royong-dan-teknologi) ekonomi-desa-melalui-gotong-royong-dan-teknologi, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025.

dipertanggungjawabkan.

Legalitas koperasi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai dasar hukum bagi koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti simpan pinjam, perdagangan, atau usaha produksi. Kedua, sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anggota dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan koperasi. Ketiga, sebagai bukti formal bahwa koperasi mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga kegiatan usaha berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

3. Badan Hukum Koperasi

Badan hukum koperasi adalah status hukum resmi yang diberikan kepada koperasi sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Dengan status badan hukum, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki aset, membuat perjanjian, menuntut dan dituntut, serta melaksanakan kegiatan usaha secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Badan hukum

koperasi membedakan koperasi dari kelompok ekonomi atau perkumpulan yang tidak memiliki pengakuan hukum formal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap koperasi dapat menjadi badan hukum setelah memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Akta pendirian ini memuat identitas koperasi, tujuan, anggota, pengurus, modal, serta aturan internal mengenai pengelolaan koperasi. Setelah disahkan, koperasi memperoleh kedudukan hukum untuk bertindak atas nama lembaga dalam semua kegiatan usahanya.²⁹

Koperasi Merah Putih adalah program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan

²⁹ <https://bantayanbarat.digitaldesa.id/berita/download-dokumen-pembentukan-koperasi-merah-putih-desa>, pada hari Rabu, tanggal 24 desember 2025.

untuk masyarakat.

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

- c. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394)
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833).
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).
- f. Selain Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.³⁰

Status badan hukum memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, koperasi memiliki kapasitas hukum untuk mengelola aset dan modal dengan aman. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi anggota dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan koperasi. Ketiga, memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip koperasi. Keempat, memberikan legitimasi formal untuk koperasi berpartisipasi dalam program pemerintah, misalnya pengelolaan dana desa atau kerjasama ekonomi masyarakat.

C. Akta Notaris Koperasi

Akta notaris koperasi adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris sebagai bukti pendirian dan legalitas koperasi. Akta ini memuat identitas koperasi, tujuan, anggota, pengurus, modal, serta aturan internal mengenai pengelolaan

³⁰ Eva, Safitri, *Pemerintah Akan Bangun Koperasi Desa Merah Putih Di 70 Ribu Desa*, Detik News, 2015, <https://news.detik.com/berita/d-7805093/pemerintah-akan-bangun-koperasi-desa-merah-putih-di-70-ribu-desa>, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025.

koperasi. Dengan adanya akta notaris, koperasi memperoleh kedudukan hukum sebagai badan hukum yang sah dan diakui negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap koperasi yang ingin memiliki status badan hukum wajib membuat akta pendirian melalui notaris. Setelah disahkan oleh instansi yang berwenang, koperasi dapat bertindak atas nama lembaga, memiliki hak dan kewajiban hukum, serta melakukan kegiatan ekonomi secara resmi. Akta notaris menjadi dasar bagi koperasi untuk mengelola aset, membuat perjanjian, dan menjalankan usaha sesuai aturan hukum yang berlaku.³¹

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan perbuatan hukum. Jabatan notaris melekat pada seseorang atas dasar

³¹ HS, H. Salim, dan MS Sh. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, 2021.

kepercayaan publik, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris dituntut bertindak jujur, mandiri, dan profesional guna memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Kewenangan, kewajiban, dan hak yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³²

Pengaturan tersebut bertujuan memberikan batasan sekaligus pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. menjelaskan bahwa notaris, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai notary dan dalam bahasa Belanda disebut van notaris, memiliki peranan yang sangat penting dalam

³²Ervianty, Orriza Julia. "Analisis Hukum Atas Tugas Dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/Puu-Xi/2013." *Jurnal Hukum Premis* 7 (2016): 161472.

kehidupan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kedudukan notaris sebagai pejabat publik memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga notaris berfungsi sebagai pihak yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, pengertian notaris sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Profesi Notaris itu sendiri memiliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain:³³

a. Notaris merupakan suatu Jabatan

Kehadiran jabatan notaris merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian autentik terhadap suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan hukum. Pengaturan mengenai jabatan notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga seluruh aspek yang

³³ Ratangin, M.Gondo. *Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris di Indonesia harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Notaris diberikan kewenangan khusus yang melekat pada jabatannya, yaitu kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut mencakup pembuatan akta autentik serta pelaksanaan kewenangan lain yang secara tegas diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Walaupun secara administratif notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, hal tersebut tidak serta-merta menempatkan notaris sebagai bawahan atau bagian dari struktur birokrasi pemerintahan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tetap bersifat mandiri dan independen serta tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah.

2. Jenis-Jenis Notaris

Apabila ditinjau dari sistem hukum yang dianut, notaris pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu notaris yang berkembang dalam sistem civil law dan notaris yang berada dalam sistem common law.

Notaris dalam sistem civil law merupakan lembaga kenotariatan yang awalnya berkembang di wilayah Italia Utara dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, notaris diangkat oleh penguasa atau pejabat negara yang berwenang dan menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, imbalan jasa atau honorarium notaris diperoleh dari masyarakat yang menggunakan jasanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Sementara itu, notaris dalam sistem common law dikenal di negara-negara seperti Inggris dan beberapa

³⁴ Diana, Diana. "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Notaris* 2.2 (2023).

negara Skandinavia. Dalam sistem ini, akta yang dibuat oleh notaris tidak terikat pada bentuk tertentu sebagaimana dalam sistem civil law. Di samping itu, notaris dalam sistem common law tidak diangkat oleh pejabat penguasa negara, sehingga kedudukan dan kewenangannya berbeda dengan notaris yang dikenal dalam sistem hukum civil law.

Adapun ketentuan mengenai notaris di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa sistem kenotariatan yang dianut adalah sistem civil law.

Notaris dalam sistem common law dikenal di negara-negara seperti Inggris dan beberapa negara Skandinavia. Dalam sistem hukum ini, akta yang dibuat oleh notaris tidak terikat pada bentuk atau format tertentu sebagaimana yang berlaku dalam sistem civil law. Selain itu, notaris dalam sistem common law tidak diangkat oleh pejabat atau penguasa negara, sehingga kedudukan serta kewenangannya berbeda dengan notaris dalam sistem

hukum civil law.

Sementara itu, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa jenis notaris yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah notaris sebagai pejabat umum. Notaris dimaksud merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

a. Notaris

Notaris adalah pejabat publik yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan untuk membuat serta mengesahkan akta yang memiliki kekuatan pembuktian autentik. Selain kewenangan tersebut, notaris juga menjalankan tugas dan kewenangan lain

³⁵ Notodisoerjo, R. Soegondo, Dan Pt Raja. "A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 1. Pengertian." *Pelaksanaan Kepmenkop Dan Ukm No. 98 Tahun 2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi*. 2022.

yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

b. Pejabat Sementara Notaris

Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan notaris dalam jangka waktu tertentu, khususnya untuk melanjutkan pelaksanaan jabatan notaris yang meninggal dunia hingga ditetapkannya notaris pengganti atau notaris definitif.

c. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti merupakan seorang yang diangkat untuk menjalankan tugas notaris secara sementara dalam rangka menggantikan notaris yang sedang menjalani cuti, mengalami sakit, atau berada dalam keadaan lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan jabatannya untuk sementara waktu.

Pengaturan mengenai notaris pengganti diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan landasan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya. Fungsi utama akta notaris koperasi adalah :

1. Memberikan legalitas formal, sehingga koperasi diakui secara hukum dan dapat beroperasi sebagai badan hukum.
2. Menjamin kejelasan struktur organisasi, termasuk pengurus, anggota, dan modal, sehingga pengelolaan koperasi menjadi tertib dan akurat.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi anggota, pengurus, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan koperasi.
4. Menjadi syarat administratif bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah, seperti pencairan dana desa atau program pemberdayaan masyarakat.

3. Peran Dan kedudukan Notaris

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat di lepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum di artikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.³⁶
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta

³⁶ Nurmayanti, Rizki. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): h.353.

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
- 3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat negara yang berkedudukannya sangat di butuhkan di masa sekarang ini. Di zaman modern, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang di lakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian.

Artinya, posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang di buatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam

pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

D. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian dan ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah

Kata siyasah berasal dari fi'il madhi sasa yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁷

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

³⁷ Ahmad, Djazuli. "Fiqh Siyasah .'' Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah '' .(Jakarta : Kencana, 2020)

tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut.

Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut dengan khalifah atau amir.

Menurut T.M. Hasbi, siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam

maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:

- a) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).

- b) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
- c) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 yaitu : siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah (politik peradilan), siyasah Maliyah (politik ekonomi), siyasah idariyah (politik administrasi), siyasah dawliyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfidziyah (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan siyasah harbiyah (politik peperangan).

2. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Sumber hukum Siyasah Tanfidziyah tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari keseluruhan dasar hukum dalam Islam yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dalam konteks

Fiqh Siyasah, sumber-sumber tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar pemerintahan seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan ketaatan kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat.³⁸

2. Hadis

Hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, termasuk etika kepemimpinan dan tanggung jawab penguasa.

3. ijma

ijma (kesepakatan ulama), yang berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan ketika tidak ada dalil yang eksplisit dalam Al-

³⁸ Ahmad, Djazuli

Qur'an dan Hadis. Ijma' memberikan legitimasi kolektif terhadap praktik pemerintahan.

4. qiyas

qiyas (analogi), yaitu metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu masalah baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam nash. Ini penting dalam menghadapi persoalan pemerintahan yang terus berkembang.

5. dalam praktik Siyasa Tanfidziyah juga digunakan prinsip masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini sangat relevan dalam kebijakan publik modern.³⁹

6. urf

urf (kebiasaan masyarakat) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang dapat

³⁹ Nurhayati ,Ali Imran.'' *Fiqh dan Ushul Fiqh*'' .Jakarta: Praneda Media (2021).

dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah sekadar jabatan yang memberikan kekuasaan dan keuntungan pribadi semata. Sebaliknya, seorang pemimpin Muslim diwajibkan untuk mengemban amanah yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Mereka harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dalam memimpin, serta menjaga kepentingan umat dengan adil dan bijaksana. Kita bisa lihat sebagaimana prinsip dalam fikih siyasah yaitu menetapkan keadilan dan memberikan amanah kepada ahlinya.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa" ayat 59. Untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59).*⁴⁰

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits , kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rasulullah SAW, serta menghindari dosa dan pelanggaran.²¹ Tujuan dari adanya Siyasah Tanfidziyah adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisā' [4]: 59

AlQurʿan dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang Siyasah tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.

3. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut :

a. Keadilan (al-ʿadl)

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.

b. Akuntabilitas (masʿuliyah)

Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang

diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.⁴¹

c. Transparansi (shafa‘‘)

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Kemaslahatan (al-maslahah)

Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

e. Efisiensi dan efektivitas (idarah wa tanfidh)

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.

4. Kriteria Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari kajian siyasah syar’iyyah yang membahas

⁴¹ Muhammad, Iqbal. Fiqh Siyasah.” *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Praneda Media, 2019).

pengelolaan urusan masyarakat dan negara, khususnya yang berkaitan dengan penetapan kebijakan serta pelaksanaan keputusan oleh pihak eksekutif sebagai pemegang kekuasaan. Dalam penerapannya, siyasah tanfidziyah memiliki sejumlah kriteria pokok yang berorientasi pada ketaatan terhadap syariat serta terwujudnya kemaslahatan umat :

1. setiap kebijakan yang diambil harus selaras dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. kebijakan tersebut harus menjunjung tinggi prinsip persamaan (al-musawah), yaitu memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
3. pelaksanaan kekuasaan harus didasarkan pada nilai keadilan (al-'adl), bukan demi kepentingan kelompok tertentu maupun individu.
4. kebijakan yang diambil juga harus berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah), yakni

bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah), meskipun tidak secara rinci disebutkan dalam nash.

5. Dalam proses pengambilan keputusan, prinsip musyawarah (asy-syura) perlu dikedepankan agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama.

5. Ciri-Ciri Siyasah Tanfidziyah

Ciri-ciri Siyasah Tanfidziyah dapat dipahami dari perannya sebagai kekuasaan eksekutif dalam perspektif siyasah syar'iyah. Secara umum, karakteristiknya tampak pada pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab penguasa dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berikut ciri-cirinya:

1. Berorientasi pada Pelaksanaan (Eksekutif)
Siyasah tanfidziyah berfokus pada menjalankan dan merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan, bukan membuat hukum.

2. Berlandaskan Syariat Islam

Setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam.⁴²

3. Mengutamakan Kemaslahatan Umat

Tujuan utama kebijakan adalah menciptakan kebaikan bersama (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah).

4. Dijalankan oleh Pemegang Kekuasaan (Ulil Amri)

Pelaksana siyasah tanfidziyah adalah pemerintah atau pemimpin yang memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan.

5. Menjunjung Tinggi Keadilan

Dalam pelaksanaannya harus bersikap adil tanpa memihak golongan tertentu.

6. Fleksibel sesuai Kondisi Zaman Kebijakan dapat menyesuaikan dengan

⁴² Suyuti, Pulungan. *Fiqh Siyasah. ''Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran''* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2020).h.53.

perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

7. Mengutamakan Musyawarah

Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat berbagai pihak (asy-syura).

6. Rukun Siyasa Tandfitziyah

Rukun Siyasa Tanfidziyah pada dasarnya berkaitan dengan unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif menurut perspektif siyasa syar'iyah. Secara umum, rukun-rukunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

1. Pemegang Kekuasaan (Ulil Amri / Eksekutif

Yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan, seperti kepala negara atau pejabat pemerintahan.

2. Kebijakan atau Peraturan

⁴³ Ibid

Segala bentuk keputusan, aturan, atau kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.

3. Rakyat atau Objek Kebijakan

Masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kebijakan dan yang harus dilindungi serta diatur demi kemaslahatan bersama.

4. Pelaksanaan atau Tindakan Nyata

Realisasi dari kebijakan dalam bentuk tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar perencanaan atau penetapan aturan.

5. Tujuan (Kemaslahatan Umat)

Setiap pelaksanaan kekuasaan harus mengarah pada terciptanya kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadah(kerusakan)